

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PELAKSANAAN PENGAWASAN RUMAH DETENSI
IMIGRASI KOTA PEKANBARU TERHADAP IMIGRAN
DI KOTA PEKANBARU**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH:

**REZKY ANUGRAH S
NPM : 167310234**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Rezky Anugrah S
NPM : 167310234
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi
Kota Pekanbaru Terhadap Imigran Di Kota
Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah direvisi sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.

Pekanbaru, 14 Mei 2022

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

Pembimbing



Andriyus, S.Sos., M.Si.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru." Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 14 April 2022
Ttd,

Rezky Anugrah S



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRAC.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Studi Kepustakaan	11
1. Konsep Pemerintahan	11
2. Konsep Organisasi	18
3. Konsep Manajemen Pemerintahan	19
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	21
5. Konsep Pengawasan	22
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Pikiran	28
D. Konsep Operasional.....	29
E. Operasional Variabel	30

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	36

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru.....	37
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi Rumah Detensi Pekanbaru.....	37
C. Susunan Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.....	38

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Identitas Responden.....	42
B. Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru.....	45
1. Penentuan Standar Pelaksanaan.....	49
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.....	57
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.....	64
4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan.....	72
5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan.....	80
C. Faktor-Faktor Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru.....	86

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	92
DAFTAR LAMPIRAN.....	94



DAFTAR TABEL

Tabel :		Halaman
I.1	Jumlah Pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigran (Rudenim) Kota Pekanbaru 2020.	6
I.2	Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka Yang Melakukan Pelanggaran 2020.....	7
II.1	Penelitian Terdahulu.....	27
II.2	Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru	31
III.1	Key Informan dan Informan.....	33
III.2	Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	36
V.1	Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	43
V.2	Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar :

II. 1

: Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru.....

Halaman

28



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran :

1. Foto-Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru 94



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Rezky Anugrah S
NPM : 167310234
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Mei 2022


16dAJX895843393
Rezky Anugrah S

PELAKSANAAN PENGAWASAN RUMAH DETENSI IMIGRASI KOTA PEKANBARU TERHADAP IMIGRAN DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh : **REZKY ANUGRAH S**

Kegiatan pengawasan bagi warga Negara asing khususnya imigran masih menjadi permasalahan hal ini dikarenakan kurangnya kegiatan pengawasan bagi imigran baik didalam Rumah Detensi Imigrasi bahkan di tengah masyarakat sehingga meresahkan masyarakat. Hal ini pengawasan imigran di Kota Pekanbaru bertujuan agar tidak terjadinya tindakan pelanggaran yang dilakukan imigran, namun pada kenyataan masih banyak imigran yang habis masa izin tinggal dan terjadinya tindakan pelanggaran aturan tinggal, dan perkelahian. Kegiatan pengawasan akan tercapai apabila melakukan Penentuan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta hambatan Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian bahwa belum maksimal pengawasan imigran di Kota pekanbaru terutama kegiatan pengawasan yang memiliki habis masa izin tinggal, pelanggaran aturan jam keluar dan masuk Imigran, dan tindakan meresahkan masyarakat. Kesimpulan bahwa Pengawasan imigran belum maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas secara khusus dalam melakukan kegiatan pengawasan kegiatan imigran baik didalam Rudenim atau diluar rudenim, kurangnya kerjasama rudenim dengan masyarakat Kota Pekanbaru, dan kurangnya ketegasan pemberian sanksi bagi imigran yang melakukan pelanggaran. Penulis menyarankan agar Rudenim Kota Pekanbaru menambah jumlah petugas didalam melakukan pengawasan aktifitas Imigran, melakukan kerjasama dengan masyarakat Kota Pekanbaru, dan memberikan sanksi tegas terhadap Imigran yang melakukan pelanggaran

Kata Kunci : Pengawasan, Kebijakan, Imigran.

**IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF PEKANBARU CITY
IMMIGRATION DETENTION CENTER FOR IMMIGRANTS IN
PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

BY : REZKY ANUGRAH S

Supervision activities against foreign nationals, especially immigrants, are still an obstacle, this is due to the lack of supervision activities for migrants both in the Immigration Detention Center and even in the community. Supervision of migrants in Pekanbaru City aims to prevent violations by migrants, but in reality there are still many immigrants whose residence permits have expired and there have been acts of violation of population rules, and fights. Supervision activities will be achieved if carrying out implementation standards setting, determining the size of the implementation of activities, measuring the implementation of activities, comparing implementation with standards and analyzing deviations, taking corrective actions if needed. The purpose of this study was to determine the obstacles to implementing the supervision of the Pekanbaru City Immigration Detention Center for Pekanbaru City Immigrants. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the supervision of migrants in Pekanbaru City has not been maximized, especially surveillance activities whose residence permits have expired, violations of immigration rules and exit hours, and acts of disturbing the community. In conclusion, immigration control has not been maximized, this is due to the lack of a number of special officers in carrying out surveillance activities against migrants both inside the Rudenim and outside the Rudenim, the lack of cooperation between the Rudenim and the Rudenim. the people of Pekanbaru City, and the lack of firmness in providing sanctions for migrants who violate. The author suggests that the Pekanbaru City Rudenim increase the number of officers in supervising the activities of migrants, cooperate with the people of Pekanbaru City, and provide strict sanctions against migrants who violate.

Keywords: Supervision, Policy, Immigrants.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

RUDENIM (Rumah Destensi Imigrasi) adalah tempat penampungan para pencari suaka dan pengungsi yang berasal dari luar Negara Indonesia yang dimana mereka telah ditampung dan karena mereka yang melanggar Undang-Undang Ke Imigrasian (Dateni). Di Indonesia terbagi menjadi 13 RUDENIM disetiap daerah antara lain Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Batam, Pekanbaru, Pontianak, Denpasar, Makasar, Balikpapan, Manado, Kupang, Jayapura. RUDENIM tersebut dibangun karena meningkatnya arus lalu lintas keluar masuknya orang ke Indonesia sehingga berpotensi timbulnya permasalahan terhadap pengaruh budaya yang akan menjadi masalah terhadap ke Imigrasian serta kedatangan orang asing bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku terkhususnya di Pekanbaru.

Berdasarkan penjelesan dampak masuknya pengungsi ke wilayah Indonesia Riau merupakan salah satu tempat penampungan dari 13 RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) Kota Pekanbaru. Yang dimana memiliki posisi strategis sehingga Riau terletak di tengah pantai Timur Pulau Sumatra. Dan memungkinkan untuk proses keluar masuknya Imigran. Di Pekanbaru terdapat 1147 orang Imigran dan mayoritasnya Negara asal Afganistan yang berjumlah 831 orang.

Pengawasan pihak Imigrasi di bidang Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Untuk kependudukan Imigran disebut pencari suaka atau pengungsi, pencari suaka adalah tempat terhormat yang dimana sedang dikejar dan berlingung mereka para pencari suaka akan diberikan identitas sebagai pengungsi apabila melalui tahap tes

yang dilakukan oleh pegawai Imigrasi dibagian UNHCR. UNHCR adalah komisioner PBB untuk pengungsi yakni pihak yang bertanggung jawab atas nasib para pencari suaka.

Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sebagai pelaksana pengawasan dan koordinasi memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Untuk memudahkan pengawasan orang asing, Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru perlu melaksanakannya sesuai dengan Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu dengan cara:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. Penyusunan daftar nama yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan.
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Berdasarkan tugas dan fungsi imigrasi setelah melakukan survey lapangan ternyata hal tersebut menjadi isu dalam masyarakat x Kota Pekanbaru sehingga tidak dapat disembunyikan keberadaannya dan sumber informasinya bagi siapa saja yang datang ke Daerah Kota x Pekanbaru, baik dalam keadaan nongkrong ataupun singgah teman secara langsung akan mendapatkan berita tersebut. Hal yang menjadi isu dalam masyarakat x Kota Pekanbaru adalah penyakit sosial masyarakat berupa perbuatan anti sosial yakni yang merusak masyarakat dan akan menimbulkan kontra pada masyarakat setempat baik nilai Norma, Golongan Kelompok dan masyarakatnya. Kepribadian tersebut telah tergolong kedalam fenomena sosial yang kini terjadi pada kelompok maupun masyarakat.

Kota Pekanbaru dalam menampung imigran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sehingga imigran dapat diterima dan bertempat tinggal

sementara di rumah tinggal yang telah disediakan. Adapun berikut jumlah imigran di Kota Pekanbaru :

Tabel I. 1 Jumlah Warga Negara Asing di Kota Pekanbaru 2021

No	Kebangsaan	Jumlah Imigran
1	Singapur	65
2	Taiwan	88
3	India	72
4	Thailand	49
5	Filipina	101
6	China	122
7	Malaysia	153
8	Afghanistan	392
9	Bangladesh	105
	Jumlah	1.147

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan table diatas Jumlah Warga Negara Asing di Kota Pekanbaru 2021 dengan 8 Negara dan jumlah imigran sebanyak 1.147 orang. Dan imigran yang paling banyak pada imigran Afghanistan sebanyak 497 orang dan paling sedikit pada imigran negara Thailand.

Pelanggaran imigran masih sering terjadi hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan kantor imigran di rumah singga para imigran sehingga memberikan keresahan masyarakat. Berdasarkan data sepanjang 2019, ada sebanyak 21 orang warga Negara asing yang melakukan pelanggaran. Adapun berikut Jumlah Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :

Tabel I.2 Jumlah Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran, 2019

No	Kebangsaan	Jumlah	Keterangan
1	Singapur	2	Keluar tanpa izin selama 1 minggu
2	Taiwan	1	Berkelahi
3	India	3	Membawa minuman keras

4	Thailand	4	Keluar tanpa izin selama 4 Hari
5	Filipina	3	Overstay
6	China	9	Overstay
7	Malaysia	11	Overstay
8	Afghanistan	7	Berkelahi
9	Bangladesh	7	Pelanggaran jam batas keluar.
	Jumlah	46	

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan table diatas Jumlah Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran 2022 sebanyak 46 imigran, antara lain keluar tanpa izin dalam hal ini sebagian keluar menjadi lelaki panggilan atau gigolo, berkelahi dengan warga, membawa minuman keras kerumah singga, overstay dan pulang tidak tepat waktu.

Adapun fenomena atau permasalahan Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekabaru Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Pengawasan RUDENIM terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka belum dilakukan dengan maksimal terutama diluar RUDENIM sehingga masih terdapat pengungsi yang meresahkan masyarakat seperti perkelahian, berpacaran dengan warga kota Pekanbaru, dan meresahkan warga.
2. Terindikasi bahwa belum ditetapkan sanksi tegas tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK), deportasi bagi para pengungsi melanggar aturan sehingga pelanggaran dapat terjadi kapan saja sehingga belum memberikan efek jera bagi para imigran sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan hal ini dapat berdampak terhadap masyarakat disekitarnya karena tidak memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar.

Dari latar belakang yang telah diuraikan dan fenomena diatas sehingga sipeneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui faktor hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian penelitian:
 - a. Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengembangan dibidang ilmu Pemerintahan.
 - b. Guna akademis, yaitu penelitian ini di harapkan menjadi bahan informassi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

- c. Guna praktisi, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustaaan

Dalam penulisan karya ilmiah, konsep teori diperlukan sebagai landasan atau pijakan untuk mengemukakan permasalahan penelitian. Sebelum konsep teori dalam penulisan ini diawali dengan mengemukakan teori tentang pemerintahan.

1. Konsep Pemerintahan

Sedangkan Hatta (2011;14) mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya yang tampak dari luar, maupun menurut bagunannya dari dalam.

Pemerintahan merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan secara sah berdasarkan undang-undang. Syafiie (2005;20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsure yaitu: ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang diperintah memiliki kekuasaan.

Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang mendapatkan akhira-an terdapat kecendrungan perbedaan. Kata pemerintah menunjuk kepada individu-individu atau jawatan atau alat-alat perlengkapan negara, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara-cara atau rumusan memerintah, misalnya pemerintahan

yang adil, pemerintahan demokratis, pemerintahan diktator dan lain sebagainya, (dalam Tandjung, 2003: 4).

Menurut Labolo (2010;33) pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang serua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang.

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997; 13) antara lain :

1. Menjamin keamanan dari segala ancaman baik dari luar negere maupun dalam negeri.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antara masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan sstatus apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upayah-upayah untuk kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Syafhendri (2008; 35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negosiasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik,

pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan member perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah di tetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah Eksekutif, Legislatif, Yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Menurut Munaf (2015; 47) pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/ Negara.

Bentuk pemerintahan pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015; 48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu Negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunikasi politik.

2. Konsep Organisasi

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan (siagian.2008; 6).

Menurut Syamsir Torang (2013; 25) organisasi adalah system peran, aliran akitvitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksanaan tugas yang ingin didisain untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Veithzal Rivai (188; 2008) organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.

Menurut Kusdi (5; 2009) organisasi adalah suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi, memiliki suatu batas yang relative dapat teridentifikasi, dan berfungsi secara relatif kontinu (berkesinambungan) untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Wahyudi (2002:12) menyebutkan bahwa fungsi-fungsi pokok dari ilmu manajemen dengan penerapan pada sumber daya manusia organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia.
- b. Fungsi Pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan.
- c. Fungsi Pelaksanaan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d. Fungsi Pengendalian, yaitu melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja.

Menurut Usman Effendi (2014; 1) manajemen adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, dan sebagainya.

Menurut Andri Feriyanto dan Endang Shyta (2015; 4) manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka menerapkan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Selain istilah manajemen sumber daya manusia, ada istilah manajemen personalia. Menurut Ghosh Manajemen personalia dibagi atas tiga bagian utama, yaitu evolution, motivasi, dan modification of human resource (dalam Manullang 2008; 200).

Menurut H. Hadari Nawawi (dalam sulistiyani dan rosidah 2009;10) yang dimaksud sebagai sumber daya manusia adalah:

- a. Sumber daya manusia adalah manusia yang berkerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan).
- b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensi.
- c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset sebagai modal (non materil/*non financial*) didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan melalui potensi nyata (*real*) secara fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

5. Konsep Pengawasan

Manullang (2008:172) dalam bukunya Dasar – Dasar Manajemen, mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Abdurahman (2001:45) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan yaitu:

1. Filsafat yang dianut bangsa itu
2. Agama yang mendasari orang tersebut
3. Kebijakan yang dijalankan
4. Anggaran pembiayaan yang mendukung
5. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya
6. Kemantapan

Menurut Handoko (2003:359) mengatakan bahwa pengawasan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan dalam arti manajemen yang diformalkan tidak akan ada tanpa perencanaan, pengorganisasian, pergerakan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk mengusahakan agar komitmen – komitmen yang telah dibuat dapat dilaksanakan.

Kemudian menurut Herujito (2005 : 242), prinsip pengawasan ada tujuh, yakni:

- a. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi

- b. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi
- c. Luwes
- d. Mencerminkan pola organisasi
- e. Ekonomis
- f. Dapat mudah dipahami
- g. Dapat segera dilaksanakan perbaikan

Menurut Efendi (2014 ; 212) Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan

Standar mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dengan melakukan:

- a. Pengamatan
- b. Laporan-laporan

- c. Metode-metode otomatis
 - d. Inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sampel
4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
Perbandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Siagian (2004:112) menyatakan pengawasan adalah "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar sernua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya."

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Syahroni 2014	Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Usaha Industri Batu Bata Di Kota Pekanbaru	1. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif 2. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi, dan Wawancara. 3. Lokasi penelitian	1. Teori Penelitian 2. Jumlah informan 3. Hasil penelitian.
2	Elfutri Adlin. 2015	Pengawasan Pertambangan Batubara Oleh Dinas Perindag kopnaker Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Wilayah Izin Usaha Pertambangan)	1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian. 3. Lokasi penelitian	1. Metode Kuantitatif. 2. Lokasi penelitian 3. Pengumpulan Data Kuesioner 4. Teori yang digunakan. 5. Hasil penelitian
3	Choiriah. 2015	Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam mengawasi Industri Batu Bata di Kota Padang	1. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif 2. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi, dan Wawancara.	1. Teori Penelitian 2. Lokasi penelitian. 3. Hasil penelitian.

Sumber : Olahan Data penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas penelitian terdahulu sebanyak tiga penelitian terdahulu dimana diketahui bahwa sipeneliti memiliki perbedaan dengan penelitian terhadalu terutama pada teori yang digunakan, Lokasi Penelitian dan Hasil penelitian.

C. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penelitian Penelitian, 2022

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.
2. Warga Negara Asing adalah warga yang berasal dari Negara lain yang memiliki izin waktu tempat tinggal.
3. Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru adalah kantor yang bertugas didalam pengawasan dan pendataan Warga Negara Asing yang terletak di Kota Pekanbaru.
4. Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.
5. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

E. Operasional Variabel

Selanjutnya dapat pula dilihat operasional variable penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula Efendi (2014 ; 212)	Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru	Penentuan standar pelaksanaan	a. Kegiatan Pengawasan. b. Pendataan Warganegara Asing
		Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Ketetapan Waktu pengawasan b. Aturan tinggal Warganegara Asing.
		Pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Kagiatan Patroli di tengah warga masyarakat. b. Pendataan Warganegara
		Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan	a. Taat akan Aturan Izin Tinggal. b. Taan Akan aturan
		Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan	a. Pemberian Sanksi b. Evaluasi pencapaian pengawasan

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dengan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian, karena penulis menemukan fenomena atau indikasi bahwa Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan maksimal mulai dari pengawasan pendataan hingga pemberian sanksi sehingga dimana diketahui masih banyak Imigran yang bertempat tinggal di Kota Pekanbaru yang memiliki habis masa izin tinggal.

C. Key Informan dan Informan

Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam intraksi social yang sedang diteliti (Suryanto 2005:171).

Dalam keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk memilih beberapa informan yang penulis piker cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini.

Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Adapun informan didalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel III. 1: Key Informan dan Informan

No	Key Informan	Jabatan
1	Yanto Ardianto, S.H., M.H	Kepala Rumah Detensi Kota ekanbaru.
No	Informan	
1	Hermanto.SH., M.H.	Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing
2	Herna Wati, S.H.	Pegawai Rumah Detensi Kota
3	Lidya, S.H.	Pegawai Rumah Detensi Kota
4	Juhardi	Masyarakat
5	Sutarsi	Masyarakat

Sumber; Olahan data penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwa mengingat dan menimbang besarnya cakupan populasi yang akan diteliti serta pertimbangan waktu dalm penelitian, adapun key informan dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru, Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru, dan Masyarakat Kota Peakanbaru.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Pelaksanaan Pengawasan Imigran Oleh Rumah Detensi Kota Peakanbaru Kelas 1 Kota Peakanbaru.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data

skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian (Moleong, 2005:174).

b. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru, Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru, dan Masyarakat Kota Pekanbaru. (Moleong, 2005:186).

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) yang dilakukan secara terus menerus sampai datangnya jenuh. Marzuki (2012;97).

Pengelolaan data ini dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. pengelolaan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengoalhan data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data yang diperoleh dari informan penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dan di analisa menggunakan metode kualitatif, agar gambaran Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru.

G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Desember 2021 sampai dengan April 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2022											
		Desember			Januari			Februar		Maret		April	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■									
2	Seminar Up				■	■							
3	Revisi UP						■						
4	Penelitian							■	■				

Pada Maret 2004, berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang organisasi dan tata cara RUDENIM, maka pada saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi RUDENIM. Saat ini RUDENIM berada ditiga belas kota pencari suaka ataupun pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum di kembalikan kenegara asalnya.

B. Susunan Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

1. Sub bagian tata usaha Mempunyai fungsi yaitu:
2. Seksi registrasi, administrasi dan pelaporan
3. Seksi perawatan dan Kesehatan
4. Seksi keamanan dan ketertiban

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas infoman penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan subtansi penelitiannya.

Dalam penelitian Pelaksanaan Pengawasan Imigran Oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum laki-laki, karena yang berperan dalam Pengawasan Imigran Oleh berjenis kelamin laki-laki. Dalam penelitian ini 6 orang informan laki-laki.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun hal ini tidak bias di ungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola pikirnya tergantung usianya.

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 6 orang dijadikan informan sebanyak 3 orang berusia 30-35 atau 50%,

1 orang berusia 36-40 atau 16%, 1 orang berusia 41-45 atau 16%, dan 1 orang berusia 46-50 atau 16%.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu Sutarsi usia 33 tahun, Juhardi 34 Tahun, Lidya, S.H. 35 Tahun, Herna Wati, S.H. 49 Tahun, Hermanto.SH., M.H 50 Tahun, Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H 51 Tahun, hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-35	3	50%
2	36-40	1	16%
3	41-45	1	16%
4	46-50	1	16%
Jumlah		6	100%

Sumber : Olahan Data penelitian, 2022

Berdasarkan identitas informan menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijadikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebua penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan perna terlepas dari tingkat Pendidikan yang perna dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah.

Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 2 orang dan tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 1 orang dan S2 sebanyak 3 Oorang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Yanto Ardianto Delavino, S.Sos., M.H	Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru	S2
2	Hermanto.SH., M.H	Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing	S2
3	Herna wati, S.H.	Pegawai Rumah intelijen dan Pegawai Rumah	S1
4	Lidya, S.H.	Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru	S1
5	Juhardi	Masyarakat Kota Peakanbaru	SMA
6	Sutarsi	Masyarakat Kota Peakanbaru	SMA

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2022

Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 2 orang dan strata SMA sebanyak 2 orang.

B. Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru Terhadap Imigran di Kota Peakanbaru

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui belum berlangsungnya kegiatan yang dilakukan Rumah Detensi Kota Peakanbaru Kelas I Kota Peakanbaru didalam pendataan dan penanganan Imigran Yang Melebihi Izin Tinggal Overstay sehingga masih banyak Imigran yang bertempat di Kota Peakanbaru yang selayaknya sudah tidak dapat tinggal di Indonesia. Pentingnya kinerja Rumah Detensi Kota

Peakanbaru Kota Peakanbaru didalam melakukan pengawasan agar tidak terjadinya kesewenangan Warga Negara Asing bertempat tinggal di Kota Peakanbaru. Diketahui bahwa meningkatnya pelanggaran keimigrasian oleh Imigran pemegang kartu izin tinggal terbatas sudah melebihi batas waktu tinggal atau dikenal dengan istilah overstay atau habis masa izin tinggal serta kurangnya pengawasan Rumah Detensi Kota Peakanbaru Kelas I Kota Peakanbaru terhadap para imigrasi yang melakukan pengungsian dengan memberikan sanksi tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) deportasi karena melakukan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini berdasarkan konsep pengawasan menurut teori Menurut Efendi (2014 ; 212) pengawasan meliputi:

1. Penentuan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 6 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Penentuan Standar Pelaksanaan

Penentuan standar pelaksanaan mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar. Dimana standar pengawasan Rumah Detensi Kota Pekanbaru melalui ketetapan aturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4 meliputi kegiatan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan penetapan pengawasan ini dilakukan secara langsung terhadap para imigran yang memaksudkan wilayah kota Pekanbaru hal ini agar setiap imigran terdata dan memiliki identitas yang jelas sehingga dapat ditetapkan menjadi imigran di Kota Pekanbaru. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

- a. Kegiatan Pengawasan.
- b. Pendataan Warganegara Asing

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden informan dan key informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengawasan.

Kegiatan Pengawasan adalah suatu bentuk upaya Rumah Detensi Kota Pekanbaru Kelas 1 Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap para Warga Negara Asing yang dilaksanakan di setiap hari kerja hal ini bertujuan agar Imigran tidak melenceng dari aturan yang ditetapkan dan terhindarnya dari ancaman dari sekelilingnya karena bentuk fisik yang berbeda serta Bahasa dan

dapat meresahkan masyarakat setempat. Adapun berikut kegiatan pengawasan yang dilakukan Rumah Detensi Kota Pekanbaru berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Dalam kegiatan pengawasan terhadap para imigran kita melakukan berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4 meliputi kegiatan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan dimana secara terperinci kami lakukan pendataan atau pemeriksaan para imigran yang memasuki kota Pekanbaru, melakukan pengawasan dilapangan terkait aktivitas imigran dan taat aturan kegiatan imigran sesuai aturan yang ditetapkan. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 14 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan terhadap para imigran berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4 meliputi kegiatan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan dimana secara terperinci kami lakukan pendataan atau pemeriksaan para imigran yang memasuki kota Pekanbaru, melakukan pengawasan dilapangan terkait aktivitas imigran dan taat aturan kegiatan imigran sesuai aturan yang ditetapkan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Bentuk pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Pekanbaru mulai dari doukumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketetapan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Pekanbaru. (Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Bentuk pengawasan Rumah Detensi Kota Pekanbaru dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Pekanbaru mulai dari dokumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketentuan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Pekanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan :

Pengawasan yang kami lakukan secara langsung terhadap imigran yang memasuki kota Pekanbaru dengan melakukan pendataan secara langsung mulai dari dokumen, identitas dan visa, hal ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku namun masih ada imigran yang melanggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang kami akan menindak lanjuti dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya. (Herna Wati, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pengawasan yang di lakukan secara langsung terhadap imigran yang memasuki kota Pekanbaru dengan melakukan pendataan secara langsung mulai dari dokumen, identitas dan visa, hal ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku akan tetapi masih ada imigran yang melanggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang kami akan menindak lanjuti dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini kami melakukan pengawasan terhadap imigran dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tengah masyarakat guna agar para imigran taat aturan yang ditetapkan namun hal dilapangan perlunya koordinasi dengan

masyarakat agar setiap imigran terlapor apabila mencurigakan dan berada ditegah masyarakat. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru 1 Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran yang dilakukan pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tegah masyarakat agar para imigran tata aturan yang ditetapkan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini para imigran masih ditemui berkeliaran di Kota Pekanabru dan tidak taat aturan dimana para imigran sudah habis masa tinggal namun masih berkeliaran di kota Pecnabaru dan ada para imigran yang melakukan tindakan menghawatirkan seperti berkelahi dengan masyarakat Peakanbaru, dan sampai larut malam masih berada diluar jalan Kota Pekanabru. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa para imigran masih ditemui berkeliaran di Kota Pekanabru dan tidak taat aturan dimana para imigran sudah habis masa tinggal namun masih berkeliaran di kota Pecnabaru dan ada para imigran yang melakukan tindakan menghawatirkan seperti berkelahi dengan masyarakat Peakanbaru, dan sampai larut malam masih berada diluar jalan Kota Peakanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini masih banyak imigran yang melanggar aturan namun belum ditindak oleh pihak imigrasi hal ini ditindak lanjuti apabila adanya himbauan dari masyarakat saja melainkan tidak adanya pengawasan ketat di tegah masyarakat sehingga banyak imigran yang habis masa tinggal dan tidak adananya kepengurusan perpanjangan visa, sehingga hal ini meresakan

masyarakat. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa imigran masih banyak yang melanggar aturan namun belum ditindak oleh pihak imigrasi hal ini ditindak lanjuti apabila adanya himbauan dari masyarakat saja melainkan tidak adanya pengawasan ketat di tengah masyarakat sehingga banyak imigran yang habis masa tinggal dan tidak adanya kepengurusan perpanjangan visa.

Hasil observasi penelitian bahwa penentuan standar pengawasan bagi Imigran berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian dengan melakukan pengawasan secara administrative, dan pengawasan lapangan di tengah masyarakat di setiap harinya namun kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal di Kota Pekanbaru sehingga masih adanya imigran yang belum memiliki identitas izin tinggal dan telah habis izin tinggal namun hal ini belum adanya upaya atau tindakan yang dilakukan Rumah Detensi Kota Pekanbaru sehingga hal ini para imigran telah melanggar aturan imigran sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa pengawasan sudah dilakukan oleh Rumah Detensi Kota Pekanbaru namun belum maksimal terutama di lapangan bahwa masih banyak pihak imigran yang telah habis masa tinggal namun belum adanya tindakan yang dilakukan pihak imigrasi secara merata, dan adanya imigran yang tidak memiliki identitas dan visa tinggal melainkan berda di Kota Pekanbaru yang seharusnya imigran terdata dan taat aturan yang ditetapkan sehingga hal ini dapat meresahkan masyarakat.

b. Pendataan Warganegara Asing.

Pendataan Warganegara Asing adalah pendataan bagi setiap Imigran agar setiap Imigran dapat diketahui identitasnya dan terhindar dari tindakan kesewenangan. Kegiatan pendataan dilakukan di setiap hari bahwa disetiap minggu yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru. Adapun berikut pendataan Warga Negara Asing yang dilakukan Rumah Detensi Kota Pekanbaru berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Ya sejauh ini kami sudah melakukan kerjasama dengan Rudenim dalam melakukan pendataan Imigran baik di rumah singga maupun di luaran. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari Hari Senin pada tanggal 14 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru dalam dan Rudenim telah melakukan pendataan Imigran baik di rumah singga maupun di luaran. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Bentuk Pendataan yang kami lakukan di setiap harinya dan setiap minggunya, namun belum maksimal tapi pastinya kami melakukan pendataan paling tidak disetiap bulannya. (Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Bentuk Pendataan yang Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru lakukan di setiap harinya dan setiap minggunya, namun belum maksimal melainkan disetiap bulannya. Begitu juga hasil

wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan :

Kami melakukan pendataan bagi Imigran di setiap bulannya sehingga setiap Imigran terdata agar tidak terjadinya kekeliruan seperti tindakan kesewenangan Imigran, melakukan pelanggaran dan tindak kejahatan sehingga secara tidak langsung diawasi setiap harinya. (Herna Wati, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pendataan bagi Warga Negara Asing dilakukan disetiap bulan sehingga setiap Imigran terdata agar tidak terjadinya kekeliruan seperti tindakan kesewenangan Imigran, melakukan pelanggaran dan tindak kejahatan sehingga secara tidak langsung diawasi setiap harinya. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini kami melakukan pendataan Imigran sesuai dengan Data yang ada pendataan kami lakukan di setiap hari, minggu dan bulan namun kebanyakan kami lakukan pendataan di setiap bulannya dengan melakukan secara langsung ke lapangan terutama di Rudenim kota Pekanbaru. (Lidya, S.H. selaku pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2022, Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran yang dilakukan pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru dengan melakukan pendataan Imigran sesuai dengan Data yang ada sebelumnya hal ini dilakukan di setiap hari, minggu dan bulan namun kebanyakan dilakukan pendataan di setiap bulannya dengan melakukan secara langsung ke lapangan terutama di Rudenim kota Pekanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini saya perhatikan belum maksimalnya pendataan yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru terbukti bahwa tidak adanya kegiatan pendataan yang dilakukan terutama di tengah warga masyarakat dimana masih ditemui Imigran yang beraktivitas. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa belum maksimalnya pendataan yang dilakukan Rumah Detensi Kota Pekanbaru terbukti bahwa tidak adanya kegiatan pendataan yang dilakukan terutama di tengah warga masyarakat dimana masih ditemui Imigran yang beraktivitas.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini pendataan Imigran belum maksimal hal ini pegawai belum ada melakukan pendataan sampai ke tengah warga masyarakat dimana masih ditemuinya Imigran yang melakukan aktivitas sehingga terkadang meresahkan masyarakat. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pendataan Imigran belum maksimal hal ini pegawai belum ada melakukan pendataan sampai ke tengah warga masyarakat dimana masih ditemuinya Imigran yang melakukan aktivitas sehingga terkadang meresahkan masyarakat.

Hasil observasi penelitian bahwa pendataan yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru belum maksimal dimana kegiatan pendataan kebanyakan dilakukan di setiap bulannya saja melainkan tidak di setiap hari atau minggu dan kegiatan pendataan di tengah masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai secara khusus melakukan pendataan terutama di tengah warga masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kurangnya jumlah pegawai dalam melakukan pendataan terhadap Imigran sehingga selayaknya pendataan dilakukan di setiap hari dan minggu hingga setiap bulan namun kegiatan pendataan hanya dilakukan di setiap bulannya.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Hal ini bentuk pengawasan yang dilakukan di setiap hari jam kerja pengawasan yang dilakukan guna terdatanya imigran yang ada di Kota Pekanbaru dan imigran yang melanggar peraturan yang ditetapkan sehingga adanya upaya Rumah Detensi Kota Pekanbaru melakukan tindakan agar imigran tidak sewena sewena melakukan pelanggaran. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

- a. Ketetapan Waktu Pengawasan.
- b. Aturan tinggal Warganegara Asing.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden informan dan key infoman dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Ketetapan Waktu pengawasan

Ketetapan Waktu pengawasan adalah waktu kegiatan pengawasan yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru hal ini diketahui ketetapan waktu pengawasan di setiap jam kerja dan kegiatan pengawasan bukan saja di Rudenim melainkan di tengah masyarakat terhadap kegiatan Imigran. Berikut hasil

wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ketetapan waktu pengawasan terhadap Imigran maki lakukan di setiap hari kerja mulai dari rumah singga Rudenim maupun di tegah masyarakat dalam kegiatan Imigran. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru melakukan kegiatan pengawasan kami melakukan disetiap hari kerja kegiatan pengawasan dilakukan mulai pendataan identitas, visa dan pengawasan dilapangan atau ditegah masyarakat mualai dari kegiatan imigran dan waktu masa tinggal imigran. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah menetapkan waktu kegiatan pengawasan bagi imigran ya itu disetiap jam kerja terutama di lapangan dengan melakukan patrol guna melihat dan mengetahui keberadaan imigran dengan tujuan mendata identitas lengkap dan kesadaran imigran taat terhadap aturan tinggal di Kota Pekanbaru.(Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru sudah menetapkan waktu kegiatan pengawasan bagi imigran disetiap jam kerja terutama di lapangan dengan melakukan patroil guna melihat dan mengetahui keberadaan imigran dengan tujuan mendata identitas lengkap dan kesadaran imigran taat terhadap aturan tinggal di Kota Pekanbaru sehingga tidak memberikan dampak pengaruh terhadap masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan :

Kegiatan pengawasan yang kami lakukan di setiap hari jam kerja terutama di lapangan atau ditegah masyarakat hal ini pengawasan yang dilakukan guna mendapat dan melihat kelengkapan identitas dan melihat imigran yang taat aturan tinggal di kota Pekanbaru, namun kegiatan pengawasan tersebut belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasional yang disediakan dan jumlah pegawai khusus dalam pengawasan imigran. (Hernawati, S.H. Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan pegawai imigrasi di setiap hari jam kerja terutama di lapangan atau ditegah masyarakat hal ini pengawasan yang dilakukan guna mendapat dan melihat kelengkapan identitas dan melihat aktivitas imigran yang taat aturan tinggal di kota Pekanbaru, namun kegiatan pengawasan tersebut belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasional yang disediakan dan jumlah pegawai khusus dalam pengawasan imigran yang ada di kota Pekanbaru. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Ya kami sudah melakukan pengawasan terhadap imigran terutama di tegah masyarakat, namun kegiatan pengawasan belum maksimal dimana kurangnya jumlah angkutan operasional dan jumlah anggota secara khusus melakukan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru 1 Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2022, Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran di tegah masyarakat sudah dilakukan namun kegiatan pengawasan belum maksimal dimana kurangnya jumlah angkutan operasional dan jumlah anggota secara

husus melakukan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal dan mengalami kendala.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan pihak imigrasi terutama di tengah masyarakat belum maksimal dimana jarang ditemui pihak imigrasi yang melakukan patrol terhadap imigran dan belum adanya tindakan yang dilakukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari masyarakat barulah pihak imigrasi turun kelapangan. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan pihak imigrasi terutama di tengah masyarakat belum maksimal dimana jarang ditemui pihak imigrasi yang melakukan patrol terhadap imigran dan belum adanya tindakan yang dilakukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari masyarakat barulah pihak imigrasi turun kelapangan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh pihak imigrasi belum melakukan pengawasan terhadap imigran dengan maksimal dimasa imigran masih banyak yang di luar sampai larut malam dan tidak adanya Razia atau pendataan kembali apakah imigran taat aturan mulai adanya identitas lengkap dan izin tinggal. Namun kenyataannya belum adanya upaya yang dilakukan imigrasi dalam mpenaganannya (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa imigrasi belum melakukan pengawasan terhadap imigran dengan maksimal dimana imigran masih banyak yang di luar sampai larut malam dan tidak adanya Razia atau pendataan kembali apakah imigran taat aturan mulai adanya identitas lengkap dan izin tinggal

sehingga terlihat imigrasi beraktivitas sampai larut malam di jalanan Kota Pekanbaru.

Hasil observasi penelitian bahwa Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan bagi Imigran sudah dilakukan dengan menetapkan jam kegiatan hari kerja kegiatan pengawasannya dilakukan secara langsung di tengah masyarakat mulai dari kelengkapan identitas dan visa masa tinggal namun hal ini belum dilakukan maksimal dikarenakan angkutan operasional belum memadai dan jumlah pegawai sehingga kegiatan pengawasan tidak efektif dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan pengawasan sudah dilakukan oleh Rumah Detensi Kota Pekanbaru namun belum maksimal terutama ditegah masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasional dalam kegiatan pengawasan dan jumlah pegawai secara khusus dalam melakukan pengawasan sehingga masih ditemuinya imigran yang berlalu lalang di tegah masyarakat sehingga hal ini meresahkan masyarakat.

b. Ketetapan Aturan tinggal Warganegara Asing

Ketetapan Aturan adalah ketentuan yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dalam penerapan dan bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap Imigran. Adapun berikut kegiatan pengawasan yang dilakukan Rumah Detensi Kota Pekanbaru berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Penetapan aturan dalam melakukan pengawasan imigran sudah kami terapkan terlebih dalam kegiatan pengawasan terhadap Imigran dengan

aturan jam keluar dan masuk dan aturan pelanggaran kegiatan lainnya. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru bahwa Penetapan aturan dalam melakukan pengawasan imigran sudah di terapkan terlebih dalam kegiatan pengawasan terhadap Warga Negara Asing dengan aturan jam keluar dan masuk dan aturan pelanggaran kegiatan lainnya. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Bentuk aturan yang kami lakukan dengan menerapkan aturan jam keluar masuknya imigran dan penetapan aturan pelanggaran yang harus di taati seperti perkelahian, narkoba, dan upaya meresahkan warga masyarakat setempat. (Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 11 Mei tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Bentuk pengawasan Rumah Detensi Kota Pekanbaru bentuk aturan yang di lakukan dengan menerapkan aturan jam keluar masuknya imigran dan penetapan aturan pelanggaran yang harus di taati seperti perkelahian, narkoba, dan upaya meresahkan warga masyarakat setempat. Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan :

Ketetapan aturan yang ditetapkan terhadap Imigran adalah waktu keluar masuk imigran di rumah singga mulai jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Dan tidak melakukan keresahan bagi warga masyarakat setempat. (Herna Wati, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Ketetapan aturan yang ditetapkan terhadap Imigran adalah waktu keluar masuk imigran di rumah singga mulai jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Dan tidak melakukan keresahan bagi warga masyarakat setempat. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini ketetapan aturan sudah diterapkan namun pemberian sanksi belum dilakukan dengan maksimal sehingga setiap Imigran yang melakukan kesalahan hanya di berikan arahan melainkan terhadap imigran yang menggunakan narkoba. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru 1 Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa ketetapan aturan sudah diterapkan namun pemberian sanksi belum dilakukan dengan maksimal sehingga setiap Imigran yang melakukan kesalahan hanya di berikan arahan melainkan terhadap imigran yang menggunakan narkoba.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini belum jelas aturan yang ditetapkan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dimana saya lihat masih banyak Imigran beraktivitas sampai malam hari dan tidak adanya upaya sanksi yang diberikan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa belum jelas aturan yang ditetapkan Rumah Detensi Kota Pekanbaru dimana saya lihat masih banyak Imigran beraktivitas sampai malam hari dan tidak adanya upaya sanksi yang diberikan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan:

Saya perhatikan Imigran masih jauh dari ketetapan aturan dimana saya lihat sampai malam Imigran masing beraktivitas sementara aturannya Warga Negara Asing jam 5 sore sudah harus kemabali kerumah singga melainkan tidak diluaran lagi. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Warga Negara Asing masih jauh dari ketetapan aturan dimana Imigran masih beraktivitas sementara aturannya Imigran jam 5 sore sudah harus kemabali kerumah singga melainkan tidak diluaran lagi.

Hasil observasi penelitian bahwa penetapan aturan terhadap Imigran belum maksimal dimana masih ditemui Imigran di tegah warga masyarakat sampai malam hari seharusnya mereka sudah berada pada rumah singga atau Rudenim namun hal ini belum adanya upaya pemberian sanksi oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa penetapan aturan terhadap Imigran belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dimana keluar masuk Imigran di rumah singga mulai dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore melainkan masih banyak yang diluar sampai malam hari sehingga meresahkan masyarakat setempat.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Menetapan pengawasan yang dilakukan Rumah Detensi Kota Peakanbaru terhadap imigran dengan melakukan patroli, pendataan serta tindakan terhadap

imigran yang ada dikota Pekanbaru dan pendataan imigran yang melanggar aturan sehingga imigran dapat terdata dan diterapkannya aturan yang berlaku.

Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

- a. Kegiatan Patroli di tengah wargamasyarakat.
- b. Pendataan Warganegara.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden informan dan key infoman dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kegiatan Patroli di tengah warga masyarakat.

Kegiatan Patroli di tengah warga masyarakat adalah upaya Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan bagi Imigran di tengah masyarakat guna memberikan pemahaman bagi Imigran untuk tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran di tengah masyarakat. Adapun Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini dalam kegiatan patroli kami mendata setiap imigran yang ada dikota Pekanbaru terutama kepemilikan izin tinggal dan masa habis izin tinggal. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari Hari Senin pada tanggal 14 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan kami mendata setiap imigran yang ada dikota Pekanbaru terutama kepemilikan izin tinggal dan masa habis izin tinggal. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah menetapkan waktu kegiatan pengawasan bagi imigran ya itu disetiap jam kerja terutama di lapangan dengan melakukan

patrol guna melihat dan mengetahui keberadaan imigran dengan tujuan mendata identitas lengkap dan kesadaran imigran taat terhadap aturan tinggal di Kota Pekanbaru.(Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru sudah menetapkan waktu kegiatan pengawasan bagi imigran disetiap jam kerja terutama di lapangan dengan melakukan patroil guna melihat dan mengetahui keberadaan imigran dengan tujuan mendata identitas lengkap dan kesadaran imigran taat terhadap aturan tinggal di Kota Pekanbaru sehingga tidak memberikan dampak pengaruh terhadap masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan :

Kegiatan pengawasan yang kami lakukan di setiap hari jam kerja terutama di lapangan atau ditegah masyarakat hal ini pengawasan yang dilakukan guna mendapat dan melihat kelengkapan identitas dan melihat imigran yang taat aturan tingga di kota Pekanbaru, namun kegiatan pengawasan tersebut belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasinal yang disediakan dan jumlah pegawai khusus dalam ppengawasan imigran. (Herna wati, S.H. Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan pegawai imigrasi di setiap hari jam kerja terutama di lapangan atau ditegah masyarakat hal ini pengawasan yang dilakukan guna mendapat dan melihat kelengkapan identitas dan melihat aktivitas imigran yang taat aturan tingga di kota Pekanbaru, namun kegiatan pengawasan tersebut belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasinal yang disediakan dan jumlah pegawai khusus dalam pengawasan imigran yang ada dikota Pekanabru. Sejalan

itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Ya kami sudah melakukan pengawasan terhadap imigran terutama di tengah masyarakat, namun kegiatan pengawasan belum maksimal dimana kurangnya jumlah angkutan operasional dan jumlah anggota secara khusus melakukan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru

1 Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2022, Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran di tengah masyarakat sudah dilakukan namun kegiatan pengawasan belum maksimal dimana kurangnya jumlah angkutan operasional dan jumlah anggota secara khusus melakukan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal dan mengalami kendala.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan pihak imigrasi terutama di tengah masyarakat belum maksimal dimana jarang ditemui pihak imigrasi yang melakukan patrol terhadap imigran dan belum adanya tindakan yang dilakukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari masyarakat barulah pihak imigrasi turun kelapangan. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2022, Pukul 14.00 WIB

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan pihak imigrasi terutama di tengah masyarakat belum maksimal dimana jarang ditemui pihak imigrasi yang melakukan patrol terhadap imigran dan belum

adanya tindakan yang dilakukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari masyarakat barulah pihak imigran turun kelapangan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh pihak imigrasi belum melakukan pengawasan terhadap imigran dengan maksimal dimana imigran masih banyak yang di luar sampai larut malam dan tidak adanya Razia atau pendataan kembali apakah imigran taat aturan mulai adanya identitas lengkap dan izin tinggal. Namun kenyataannya belum adanya upaya yang dilakukan imigrasi dalam mpenaganannya (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa imigrasi belum melakukan pengawasan terhadap imigran dengan maksimal dimana imigran masih banyak yang di luar sampai larut malam dan tidak adanya Razia atau pendataan kembali apakah imigran taat aturan mulai adanya identitas lengkap dan izin tinggal sehingga terlihat imigrasi beraktivitas sampai larut malam di jalanan Kota Pekanbaru.

Hasil observasi penelitian bahwa Pengukuran pelaksanaan kegiatan patrol bagi Imigran sudah dilakukan melalui mendata imigran mulai dari identitas lengkap hingga kepemilikan izin tinggal namun hal ini belum maksimal dimana masih banyak jumlah imigran yang habis masa izinnya masih berada di Kota Pekanbaru dimana diketahui Melebihi Izin Tinggal sebanyak 73 orang dan Dideportasi 42 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan pengawasan dan pendataan imigran sudah dilakukan oleh Rumah Detensi Kota Pekanbaru namun hal ini belum maksimal terutama dimana masih banyak

imigran yang habis masa tinggal dan dideportasi dimana diketahui Melebihi Izin Tinggal sebanyak 73 orang dan Dideportsi 42 orang tentunya hal ini disebabkan karena kurangnya kegiatan pengawasan yang dilakukan di tengah masyarakat sehingga imigran tidak melakukan pelanggaran aturan yang ditetapkan.

b. Sosialisasi aturan terhadap Imigran.

Sosialisasi aturan terhadap Imigran adalah pemberian sosialisasi bagi Imigran yang bertempat tinggal di Kota Pekanbaru terkait aturan jam dan waktu tinggal dan ketentuan izin tinggal dan habis masa izin tinggal. Adapun Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini dalam kami sudah memberikan arahan terhadap setiap Imigran terkait aturan dan ketentuan izin tinggal. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru sudah memberikan arahan terhadap setiap Imigran terkait aturan dan ketentuan izin tinggal. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah memberikan sosialisasi terkait aturan terhadap Imigran ketentuan aturan sehingga tidak melakukan kesalahan dan meresahkan warga masyarakat setempat. Adapun bentuk aturannya antara lain, keluar masuk tempat tinggal dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan perkelahian, narkoba, dan miras. (Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru sudah memberikan sosialisasi terkait aturan terhadap Imigran ketentuan aturan sehingga tidak melakukan kesalahan dan meresahkan warga masyarakat setempat. Adapun bentuk aturannya antara lain, keluar masuk tempat tinggal dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan perkelahian, narkoba, dan miras. Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan :

Kegiatan sosialisasi aturan belum diterpkan dengan maksimal terutama terhadap para imigran suka dimana mereka hanya menerima masukan dan saran sehingga diluaran mereka cenderung tidak taat aturan hal ini selayakannya pihak Rudenim yang memiliki bagian namun belum dilakukan dengan maksimal. (Herna Wati, S.H. selaku Kepala seksi intelijen dan penindakan Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan Kegiatan sosialisasi aturan belum diterpkan dengan maksimal terutama terhadap para imigran suka dimana mereka hanya menerima masukan dan saran sehingga diluaran mereka cenderung tidak taat aturan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Ya kami sudah melakukan sosialisasi terkait aturan namun sejauh ini hanya saja dalam arahan saja dan memberikan pertayaan apabila diperlukan terhadap para pegawai. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sosialisasi terkait aturan namun sejauh ini hanya saja dalam arahan saja dan memberikan pertayaan apabila diperlukan terhadap para pegawai.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini sosialisasi aturan belum maksimal dilaksanakan hal ini terbukti masih banyak Imigran yang melakukan pelanggaran terutama perkelahian dengan warga setempat dan keluar malam sampai larut malam sehingga meresahkan masyarakat. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2022, Pukul 14.00 WIB

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa sosialisasi aturan belum maksimal dilaksanakan hal ini terbukti masih banyak Imigran yang melakukan pelanggaran terutama perkelahian dengan warga setempat dan keluar malam sampai larut malam sehingga meresahkan masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan:

Sejauh pihak imigrasi belum melakukan sosialisasi peraturan terhadap kegiatan tinggal di Kota Peakanbaru terhadap seluruh Imigran hal ini terlihat masih banyak Imigran yang di temui hingga larut malam di jalanan. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa imigrasi belum melakukan sosialisasi peraturan terhadap kegiatan tinggal di Kota Peakanbaru terhadap seluruh Imigran hal ini terlihat masih banyak Imigran yang di temui hingga larut malam di jalanan.

Hasil observasi penelitian bahwa sosialisasi yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru terhadap Imigran belum maksimal dimana diketahui masih banyak yang melakukan kesalahan terutama keluar sampai larut malam sehingga meresahkan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan sosialisasi aturan tinggal Warga Negara Asing belum maksimal dilakukan sehingga sebagaian Imigran masih melakukan kesalahan seperti perkelahian dan keluar hingga larut malam yang selayaknya keluar dari pemukiman dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore namun hingga malam hari sehingga cenderung meresahkan masyarakat.

4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan

Pengawasan Rumah Detensi Kota Pekanbaru 1 Kota Pekanbaru menetapkan bentuk dan kebijakan dalam kegiatan pengawasan para imigran kegiatan dilakukan melalui pengawasan identitas, visa tinggal dan tujuan di Kota Pekanbaru hal ini bertujuan agar imigran dapat terdata secara menyeluruh. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

- a. Aturan Izin Tinggal.
- b. Pemberian Sanksi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden informan dan key informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Aturan Izin Tinggal

Aturan Izin Tinggal adalah ketentuan aturan yang ditetapkan oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru bagi Imigran aturannya adalah warga Negara asing yang mencari suaka, izin tinggal sementara dengan tidak memiliki cacat atau pernah bermasalah dengan hukum di negara sebelumnya. Adapun berikut hasil wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Standar pengawasan terhadap para imigran berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4 meliputi kegiatan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan dimana secara terperinci kami lakukan pendataan atau pemeriksaan para imigran yang memasuki kota Pekanbaru di setiap hari jam kerja (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 14 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Standar pengawasan terhadap para imigran berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4 meliputi kegiatan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan di setiap hari jam kerja. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Bentuk pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Pekanbaru mulai dari doukumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketetapan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Pekanbaru. (Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Bentuk pengawasan Rumah Detensi Kota Pekanbaru dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Pekanbaru mulai dari dokumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketetapan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Pekanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan :

Pengawasan yang kami lakukan secara langsung terhadap imigran yang memasuki kota Pekanbaru dengan melakukan pendataan secara langsung

mulai dari dokumen, identitas dan visa, ha ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku namun masih ada imigran yang melanggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang kami akan menindak lanjuti dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya. (Herna wati, S.H. Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pengawasan yang di lakukan secara langsung terhada imigran yang memasuki kota Pekanbaru dengan melakukan pendataan secara langsung mulai dari dokumen, identitas dan visa, hal ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku akan tetapi masih ada imigran yang melanggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang kami akan menindak lanjuti dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini kami melakukan pengawasan terhadap imigran dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tengah masyarakat guna agar para imigran tata aturan yang ditetapkan namun hal dilapangan perlunya koordinasi dengan masyarakat agar setiap imigran terlapor apabila mencurigakan dan berada ditegah masyarakat. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran yang dilakukan pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tengah masyarakat agar para imigran tata aturan yang ditetapkan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini para imigran masih ditemui berkeliaran di Kota Pekanbaru dan tidak taat aturan dimana para imigran sudah habis masa tinggal namun masih berkeliaran di kota Pekanbaru dan ada para imigran yang melakukan tindakan mengawatirkan seperti berkelahi dengan masyarakat Pekanbaru, dan sampai larut malam masih berada diluar jalan Kota Pekanbaru. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa para imigran masih ditemui berkeliaran di Kota Pekanbaru dan tidak taat aturan dimana para imigran sudah habis masa tinggal namun masih berkeliaran di kota Pekanbaru dan ada para imigran yang melakukan tindakan mengawatirkan seperti berkelahi dengan masyarakat Pekanbaru, dan sampai larut malam masih berada diluar jalan Kota Pekanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini masih banyak imigran yang melanggar aturan namun belum ditindak oleh pihak imigrasi hal ini ditindak lanjuti apabila adanya himbauan dari masyarakat saja melainkan tidak adanya pengawasan ketat di tengah masyarakat sehingga banyak imigran yang habis masa tinggal dan tidak adanya kepengurusan perpanjang visa, sehingga hal ini meresakan masyarakat. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa imigran masih banyak yang melanggar aturan namun belum ditindak oleh pihak imigrasi hal ini ditindak lanjuti apabila adanya himbauan dari masyarakat saja melainkan tidak adanya pengawasan ketat di tengah masyarakat sehingga banyak imigran yang habis masa tinggal dan tidak adanya kepengurusan perpanjang visa.

Hasil observasi penelitian bahwa Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dengan menetapkan kegiatan pengawasan

yang didasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian dengan melakukan pengawasan secara administrative, dan pengawasan lapangan. Hal ini kegiatan pengawasan sudah dilakukan namun belum maksimal terutama pengawasan lapangan dimana imigran masih banyak yang melanggar aturan imigran seperti habis masa izin tinggal dan tidak memiliki izin tinggal dimana diketahui habis masa izin tinggal sebanyak 73 dan dideportasi sebanyak 42 hal ini terlihat kegiatan pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru belum dilakukan dengan maksimal dimana diketahui masih banyak imigran yang melanggar aturan hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan melalui pendataan langsung ditingkat masyarakat terhadap imigran dan melakukan deportasi bagi imigran yang melanggar aturan imigran.

b. Pemberian Sanksi

Pemberian Sanksi adalah upaya pemberian sanksi yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru terhadap Imigran mulai dari sanksi administrasi hingga pemulangan Imigran. Adapun berikut kegiatan pengawasan yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru berdasarkan wawancara dengan Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini dalam penetapan aturan terhadap imigran yang melanggar aturan masa izin dan pelanggaran lainnya kami menetapkan sanksi ringan hingga berat yaitu penuguran dan deportasi pelanggaran berat seperti tidak melakukan pengurusan izin tinggal dan melakukan pelanggaran

dimasyarakat seperti narkoba, perkelahian dan meresahkan masyarakat. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru kelas 1 Kota Pekanbaru dengan penetapan aturan terhadap imigran yang melanggar aturan masa izin dan pelanggaran lainnya kami menetapkan sanksi ringan hingga berat yaitu peneguran dan deportasi pelanggaran berat seperti tidak melakukan pengurusan izin tinggal dan melakukan pelanggaran dimasyarakat seperti narkoba, perkelahian dan meresahkan masyarakat sehingga imigran taat akan aturan yang berlaku. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh ini menetapkan sanksi bagi imigran yang melakukan pelanggaran mulai dari sanksi ringan dan berat namun kebanyakan imigran hanya melakukansanksi ringan seperti keterlambatan pengurusan visa izin tinggal, namun kami tetap memberikan sanksi berat deportasi bagi pelanggaran berat seperti pencurian, perkelahian dan narkoba di tengah masyarakat serta tidak pengurusan izin tinggal.(Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru sudah menetapkan menetapkan sanksi bagi imigran yang melakukan pelanggaran mulai dari sanksi ringan dan berat seperti keterlambatan pengurusan visa izin tinggal bagi pelanggaran berat seperti pencurian, perkelahian dan narkoba di tengah masyarakat serta tidak pengurusan izin tinggal.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan :

Kegiatan pengawasan yang kami lakukan apabila ditemui imigran yang melakukan pelanggaran kami segera mengambil tindakan tegas guna imigran agar taat akan aturan yang berlaku bagi imigran. (Herna Wati, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2022, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan pengawasan di lakukan apabila ditemui imigran yang melakukan pelanggaran ringan dan berat hal ini segera dilakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Ya kami memberikan sanksi tegas bagi para imigran yang melakukan pelanggaran aturan mulai dari himbauan serta deportasi kenegara asalnya. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru 1 Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa memberikan sanksi tegas bagi para imigran yang melakukan pelanggaran aturan mulai dari himbauan serta deportasi kenegara asalnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini pemberian sanksi yang diberikan Rumah Detensi Kota Pekanbaru kelas 1 Kota Pekanbaru terhadap para imigran yang melanggar aturan belum tegas dimana masih banyak imigran yang habis masa tinggal masih ada di Kota Pekanbaru dan pelanggaran seperti perkelahian dan meresahkan masyarakat hanya diberikan sanksi ringan sehingga imigran tidak memperdulikan aturan yang selayaknya dipatuhi. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pemberian sanksi yang diberikan Rumah Detensi Kota Pekanbaru kelas 1 Kota Pekanbaru terhadap para imigran yang melanggar aturan belum tegas dimana masih banyak imigran yang

habis masa tinggal masih ada di Kota Pekanbaru dan pelanggaran seperti perkelahian dan meresahkan masyarakat hanya diberikan sanksi ringan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh pihak imigrasi belum memberikan sanksi tegas bagi imigran yang bermasalah sehingga imigran kurangnya ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan bagi pihak imigran. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2022, Pukul 15.00WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pihak imigrasi belum memberikan sanksi tegas bagi imigran yang bermasalah sehingga imigran kurangnya ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan.

Hasil observasi penelitian bahwa Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dengan penetapan sanksi tegas bagi imigran yang melanggar aturan belum dilakukan dengan maksimal dimana masih banyak imigran yang melanggar habis izin tinggal hanya diberikan himbauan atau sanksi ringan melainkan hanya pelanggaran seperti narkoba, meresahkan masyarakat yang dilakukan deportasi sehingga terlihat kurangnya ketegasan yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru terhadap pelanggaran yang dilakukan imigran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa pemberian sanksi bagi imigran belum tegas dilakukan sehingga imigran masih terlihat melakukan aktifitas di kota Pekanbaru yang selaykanya apabila habis masa izin tinggal dapat dideportasi namun hanya diberikan himbauan terdahulu dan selanjutnya tindakan deportasi dimana diketahui jumlah pelanggaran dan

yang dilakukan deportasi dikeathui melebihi Izin Tinggal sebanyak 73 orang dan Dideportsi 42 orang.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru terhadap imigran tidak terlepas dari pemberian sanksi bagi imigran yang melanggar aturan mulai dari habis izin tinggal dan pelanggaran melakukantindakan merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

- a. Pemulangan Imigran.
- b. Evaluasi pencapaian pengawasan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden informan dan key infoman dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pemulangan Imigran

Pemulangan Imigran adalah pemulangan bagi warga negara Sing yang melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dimana kebanyakan Warga Negara Asing kesalahan adalah habis masa izin tinggal sehingga dilakukan deportasi atau pemulangan kepada Negara asalnya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah melakukan deportasi atau pemulangan bagi Warga Negara Asing yang habis masa izin tinggal dan tidak dilakukan pengurusan. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 12 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru kelas 1 Kota Pekanbaru melakukan deportasi atau pemulangan bagi Warga Negara Asing yang habis masa izin tinggal dan tidak dilakukan pengurusan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh ini aturan terhadap para Imigran kalau habis masa izin tinggal ya kita deportasi atau kita balikkan ke Negara asalnya. (Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru menetapkan aturan terhadap para Warga Negara Asing kalau habis masa izin tinggal ya kita deportasi atau kita balikkan ke Negara asalnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan :

Sejauh ini kami sudah melakukan pendataan bagi Imigran yang habis masa izin tinggal kami langsung mendatangi dan memulangkan bagi yang tidak memperpanjang izin, namun belum semua dapat terdata karena kami kekurangan pegawai dalam mendata secara cepat. (Herna wati, S.H. Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru melakukan pendataan bagi Imigran yang habis masa izin tinggal dengan melakukan pemulangan bagi yang tidak memperpanjang izin. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Ya kami memberikan sanksi tegas bagi para imigran yang habis masa tinggalnya agar tidak kebiasaan hal ini kami langsung deportasi ke negara asal bagi warga negara yang tidak memperpanjang izin tinggal kembali.

(Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru memberikan sanksi tegas bagi para imigran yang habis masa tinggalnya agar tidak kebiasaan hal ini kami langsung deportasi ke negara asal bagi warga negara yang tidak memperpanjang izin tinggal Kembali Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini pemulangan bagi Imigran yang habis masa izinnya suda dibalikkan atau di deportasi. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru kelas 1 Kota Pekanbaru pemulangan bagi Imigran yang habis masa izinnya ldibalikkan atau di deportasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini kalu saya dengar ya izin tinggal Imigran kalua habis masa izin tinggal ya dipulangkan itu aja, tapi kurang tau juga kalua masih ada yang tingga di Pekanbaru. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa izin tinggal Imigran kalua habis masa izin tinggal ya dipulangkan itu aja, tapi kurang tau juga kalua masih ada yang tingga di Pekanbaru.

Hasil observasi penelitian bahwa pemulangan warga Negara Asih sudah dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru terhadap Imigran yang tidak melakukan perpanjangan izin tinggal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa pemberian sanksi berupa pemulangan atau deportasi bagi Imigran yang habis masa izin tinggal atau tidak melakukan perpanjangan masa izin tinggal.

b. Evaluasi Pencapaian Pengawasan

Evaluasi pencapaian pengawasan adalah upaya Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dalam melakukan pembaruan dan upaya dalam pencapaian pengawasan terhadap Warga Negara Asing sehingga tidak melakukan pelanggaran yang ditetapkan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh kami sudah melakukan evaluasi kerja dalam pencapaian pengawasan terhadap Imigran. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 14 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru telah melakukan evaluasi kerja dalam pencapaian pengawasan terhadap Imigran. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh evaluasi dalam pencapaian tugas sudah dilakukan guna membenahi hambatan-hambatan dalam pengawasan Imigran mulai dari izin tinggal hingga kegiatan sehari-hari. (Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 11 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Pekanbaru sudah melakukan evaluasi dalam pencapaian tugas sudah dilakukan guna

membenahi hambatan-hambatan dalam pengawasan Imigran mulai dari izin tinggal hingga kegiatan sehari-hari.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan :

Kegiatan evaluasi kerja sudah kita lakukan dalam hal pengawasan Warga Negara Asing dengan melakukan koordinasi dengan Rudenim dan masyarakat guna terdatanya setiap Warga Negara Asing di Kota Pekanbaru. (Herna Wati, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa evaluasi kerja sudah dilakukan dalam hal pengawasan Warga Negara Asing dengan melakukan koordinasi dengan Rudenim dan masyarakat guna terdatanya setiap Imigran di Kota Pekanbaru. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Ya kami sudah melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan bagi Imigran dengan membenahi apa yang menjadi kekurangan dan upaya yang akan dilakukan, namun kegiatan evaluasi biasanya tidak ada waktu ketetapan dan cenderung hanya usulan saja kalau pelaksanaannya tetapsama aja dilapngan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Pekanbaru 1 Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa evaluasi terhadap kegiatan pengawasan bagi Imigran dengan membenahi apa yang menjadi kekurangan dan upaya yang akan dilakukan, namun kegiatan evaluasi biasanya tidak ada waktu ketetapan dan cenderung hanya usulan saja kalau pelaksanaannya tetapsama aja dilapngan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini saya rasa evaluasi terhadap penanganan Warga Negara Asing belum maksimal terbukti bahwa banyak Imigran belum patuh terhadap aturan di karenakan tidak adanya sanksi tegas sehingga memberikan efek jera bagi Imigran yang melanggar aturan seperti keluar sampai larut malam sehingga meresahkan warga masyarakat. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa evaluasi terhadap penanganan Warga Negara Asing belum maksimal terbukti bahwa banyak Warga Negara Asing belum patuh terhadap aturan di karenakan tidak adanya sanksi tegas sehingga memberikan efek jera bagi Imigran yang melanggar aturan seperti keluar sampai larut malam sehingga meresahkan warga masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini pihak imigrasi belum maksimal dalam melakukan evaluasi terkait kegiatan pengawasan terhadap Warga Negara Asing terbukti bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan Imigran seperti perkelahian dan keluar sampai larut malam. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pihak imigrasi belum maksimal dalam melakukan evaluasi terkait kegiatan pengawasan terhadap Imigran terbukti bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan Imigran seperti perkelahian dan keluar sampai larut malam.

Hasil observasi penelitian bahwa evaluasi pencapaian kegiatan pengawasan Imigran belum memberikan perubahan hal ini dikarenakan kegiatan evaluasi

hanya sebagai pemberian himbauan atasan terhadap bawahan melainkan tidak adanya upaya-upaya bentuk penanganan yang lebih serius bagi Imigran agar taat aturan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa belum adanya ketetapan evaluasi yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru secara khusus dalam pengawasan Imigran melainkan hanya sebatas himbauan dalam upaya pengawasan Imigran sehingga upaya penagannya masih sama dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru, berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, diketahui bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan petugas rudenim belum maksimal mulai dari di lokasi tempat tinggal imigran sampai di luar tengah masyarakat terlihat bahwa imigran masih melanggar aturan jam keluar dan pulang terutama rudenim tutup pintu masuk jam 5 melainkan masih ada diluar sampai tengah malam, dan adanya ditemui imigran yang melakukan perkelahian dengan warga masyarakat sehingga meresahkan masyarakat hal ini tidak lain kurangnya pengawasan diluar rudenim dikarenakan jumlah petugas rudenim belum ada secara khusus melakukan pengawasan bagi imigran yang berada diluar rudenim, Kegiatan pemberian sanksi tegas belum diberikan bagi imigran melainkan sanksi tegas hanya bagi para pelaku pidana berat seperti pembunuhan, narkoba dan paham yang bertentangan dengan Pancasila melainkan hanya diberikan himbauan agar tidak melakukan perbuatan pelanggaran ringan seperti

pulang larut malam, perkelahian dengan warga masyarakat, dan pacaran dengan warga masyarakat serta belum adanya Kerjasama yang solid dilakukan dengan masyarakat dan pemerintah kota Pekanbaru secara Bersama dalam melakukan kegiatan pengawan bagi imigran yang ada di Kota Pekanbaru. Sehingga terlihat bahwasannya pengawasan yang dilakukan Petugas rudenim belum maksimal dilakukan.

C. Faktor-Faktor Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru

1. Belum tersedianya jumlah pengawai yang memadai secara khusus dalam melakukan pengawasan imigran terkhusus ditegah masyarakat dalam melakukan pendataan identitas dan habis masa izin tinggal serta kegiatan imigran ditegah masyarakat.
2. Belum adanya kerjasama pihak Rumah Detensi Kota Pekanbaru dengan masyarakat terkait imigran yang meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin tinggal.
3. Belum adanya sosialisasi dalam bentuk website dalam menampung keluhan masyarakat terhadap imigran yang ada di kota Pekanbaru.
4. Belum maksimalnya kerjasama Instasi atau badan serta Dinas dalam penanganan Imigran.
5. Kurangnya penetapan sanksi tegas bagi pihak imigran yang melanggar aturan imigran di Kota Pekanbaru.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis telah lakukan tentang Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru, berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, berdasarkan indicator :
 - a. Penentuan standar pelaksanaan diketahui kegiatan pengawasan berdasarkan aturan belum maksimal di terapkan sehingga masih ditemui Imigran yang habis masa izin tinggal.

- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang didasarkan bentuk dan kegiatan pengawasan bahwa waktu kegiatan pengawasan warga Negara Asing di lakukan di setiap harinya namun hal ini belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah pegawai.
 - c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan kegiatan patrol di tengah masyarakat dan sosialisasi bagi masyarakat terkait adanya Imigran.
 - d. Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan melalui pemberian sanksi tegas dan aturan izin tinggal hal ini masih ditemui Imigran yang melanggar aturan habis masa izin tinggal dan melakukan perkelahian dengan warga masyarakat namun belum adanya sanksi tugas yang diberikan sehingga masih cenderung masih terjadinya pelanggaran.
 - e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan yaitu adanya tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran oleh Imigran yaitu pemulangan sampai pemberian sanksi administrasi namun hal ini belum adanya ketegasan dilakukan melainkan hanya sebatas tegoran dan himbauan saja.
2. Berdasarkan hasil penelitian adapun hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru meliputi:
 - a. Diketahui bahwa belum tersedianya jumlah pegawai yang memadai secara khusus dalam melakukan pengawasan imigran,

- b. Kurangnya kerjasama pihak Rumah Detensi Kota Pekanbaru dengan masyarakat terkait imigran yang meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin tinggal.
- c. Kurangnya sosialisasi dalam bentuk website dalam menampung keluhan masyarakat terhadap imigran yang ada di kota Pekanbaru,
- d. Belum maksimalnya kerjasama dengan Satpol PP dan Kepolisian dan masyarakat dalam pengawasan Imigran, dan Kurangnya penetapan sanksi tegas bagi pihak imigran yang melanggar aturan imigran di Kota Pekanbaru.

B. Saran

- a. Sebaiknya penambahan jumlah pengawai dalam kegiatan pengawasan kegiatan aktivitas Imigran.
- b. Sebaiknya Rumah Detensi Kota Pekanbaru kelas 1 Kota Pekanbaru melakukan kerjasama dengan Satpol PP dan Kepolisian dalam pengawasan Imigran.
- c. Sebaiknya meningkatkan kerjasama pihak Rumah Detensi Kota Pekanbaru kelas 1 Kota Pekanbaru dengan masyarakat.
- d. Perlunya Rumah Detensi Kota Pekanbaru kelas 1 Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi dalam bentuk website dalam menampung keluhan masyarakat terhadap imigran yang ada di kota Pekanbaru,
- e. Sebaiknya memaksimalkan penetapan sanksi tegas bagi pihak imigran yang melanggar aturan imigran di Kota Pekanbaru.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abdurrahman. 2001. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiarjo, Meriam. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta.Pt. Gramedia pustaka utama.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Feriyanto, Andri dan Shyta Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta, Mediaterra.
- Hatta, Muhammad. 2011. *Pengantar Kejalan Ilmu dan Pengetahuan*. Jakarta. Pt Pembangunan.
- Handyaningrat, Soewarno, 2001. *Pengantar Studi Administrasi*.Gunung Agung, Jakarta.

- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko Hani, 2012. *Manajemen*. Yogyakarta, BPE-yogyakarta.
- Hasibuan S.P.Melayu, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta, salemba Humanika.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum administrasi Negara*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rasyid, M. Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone.
- Rivai, veithal. 2008. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Siswanto. 2011. *Pengantar manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Syafiie, Inu kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Redika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, parca.
- Syafhendri, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Pekanbaru. Vol 1 No 2 : 261-262. 2008.
- Siagian, P. Sondang, 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gumung Agung.
- Siagian P, Sondang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi aksara.
- Tanjung, Salman Husin. 2003, *Sistem Pemerintahan Desa*. Alqaprint Jatinangor. Sumedang

Wahyudi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Bogor.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

